



PUTUSAN

Nomor 2488/Pdt.G/2009/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun **XXX**

Desa **XXX** Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, sebagai

Pemohon ;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun

XXX Desa **XXX** Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, sebagai

"Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 13 Nopember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2488/Pdt.G/2009/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2003 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 206/29/VII/2003 tanggal 27 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tambakboyo, Kabupaten Tuban;-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon sekitar 6 tahun;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan September tahun 2009 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Termohon tidak mau melepas KB. Suntik yang di pakai sejak awal nikah hingga saat ini, dan ketika Pemohon minta untuk melepas KB-nya tersebut agar mempunyai anak Termohon tidak mau;-----

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September tahun 2009, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dan berpisah lahir dan batin dengan Termohon selama 2 bulan ;-----

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan;-----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 04 Desember 2009 oleh mediator ANSHOR, S.H., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban tanggal 28 Juli 2003;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 6 tahun dan sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi sejak September 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon ingin punya anak lagi dari Termohon namun Termohon tidak mau karena merasa Pemohon sudah mempunyai anak dari perkawinannya terdahulu sedangkan Termohon juga demikian dan jika menambah anak lagi Termohon khawatir Pemohon tidak dapat memberikan nafkah secara layak;-----
 - Bahwa, akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang ini telah berpisah selama 2 bulan;-----
 - Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
 - Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan;-----
- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :
- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban Nomor : 206/29/VII/2003 tanggal 27 Juli 2003; (P.1);-----
- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----
- 1.NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon sekitar 6 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak September 2009 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon ingin mempunyai anak namun Termohon tidak mau melepas alat kontrasepsinya lalu akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisah tempat tinggal selama 2 bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;-----

2. NAMA SAKSI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 6 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak 2 bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon ingin punya keturunan dari Termohon tetapi Termohon tidak mau;-----
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisah tempat tinggal selama 2 bulan ;-----
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Termohon sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Pemohon, jawaban Termohon maupun keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan / ditalak oleh Pemohon dan inisiatif permohonan cerai tersebut oleh Pemohon, maka sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah kepada Termohon;

----- Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Termohon menjalani masa iddah /masa tunggu sekurang-kurangnya selama 3 bulan, maka berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai buruh tani serta memperhatikan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka melis hakim menetapkan nafkah iddah Termohon yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani ikatan perkawinan selama kurang lebih 6 tahun dan Termohon pada dasarnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon lagi pula Termohon tidak termasuk istri yang nusyuz maka Majelis hakim berpendapat perlu menetapkan mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Pemohon sebagai petani;-----

----- Menimbang, bahwa tentang bentuk serta nilai nominal mut'ah yang akan diberikan Pemohon tersebut Majelis berpendapat dalam bentuk uang, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon sebagai petani;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberian Mut'ah tersebut Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :-----

Artinya : “ *Dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*”

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam Majelis menetapkan besarnya Mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);--
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. MAME SADAFAL sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. serta Drs. AS'AD FAQIH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Drs. MAME SADAFAL

Hakim Anggota II

Drs. AS'AD FAQIH, SH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)